

-R-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk kelima kalinya " Peraturan - daerah tentang memungut dan menagih padjak sepeda dalam Kabupaten Banjumas.

Pasal I.

Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih padjak sepeda dalam Kabupaten Banjumas tanggal 20 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C No.9) sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 7 Februari 1967 diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1968 dan telah dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri C tahun 1968 No.172, diubah lagi sebagai berikut :

- I. Kata-kata dalam peraturan-daerah ini jang berbunji :
" Dewan Pemerintah Daerah " supaja dibatja "Bupati Kepala Daerah"
- II. Pasal 3 ajat (1) bilangan uang Rp.5,- dan Rp.10,- " dibatja masing-masing menjadi " Rp.50,- dan Rp.100,- ".
- III. Pasal 3 ajat (4) bilangan uang Rp.1,- dibatja Rp.5,-.
- IV. Pasal 8 ajat (1) kata-kata "delapan hari " dan sebanjak-banjaknya " Rp.200,- " diubah masing-masing sehingga berbunji " tiga bulan " dan " setinggi-tingginya Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)".
- V. Pasal 10 ajat (1) diubah sehingga berbunji sebagai berikut :
" (1) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pedjabat-pedjabat jang diserahi turut melakukan tugas pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ".

Pasal II.

Peraturan - daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1969, ketjuali ketentuan pidananja.-

Purwokerto, 21 Agustus 1969.

Bowan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas.

Ketua.

(ACHMAD ISKANDAR) Wk. Ketua.

Mengetahui :

Pd. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas.

SOEKARNO AGOENG)

